

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas nadir di Langgar Wakaf Al Qodir pada saat ini dapat penulis gambarkan sudah cukup bagus. Walaupun nadir masih belum maksimal atau masih mempunyai kekurangan dalam melaksanakan tugasnya, namun nadir sudah cukup mampu untuk mengembangkan harta benda wakaf. Nadir sudah berhasil menjadikan Langgar Al Qodir bukan hanya sebagai tempat sholat saja, namun juga diisi dengan hal – hal positif lainnya. Misalnya adanya rutinan tahlil yasin, khataman Alqur'an dan lain sebagainya. Nadir Juga telah membuktikan kinerja yang cukup baik saat Langgar Al Qodir terkena proyek pemerintah Frontage road yaitu dengan mencari tanah pengganti untuk membangun mushollah dan membangunnya kembali menjadi lebih bagus.
2. Berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, ada empat tugas nadir yang tertuang dalam pasal 11 yaitu sebagai berikut

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaannya, nadir sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya walaupun masih belum maksimal. Namun tentunya sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan yang harus selalu diperbaiki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini agar bisa dijadikan rujukan untuk pelaksanaan tugas nadir yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

1. Saat ini telah ada undang – undang perwakafan yang mengatur tentang berbagai hal dan tata cara tentang perwakafan. Oleh karena itu setiap terjadi proses perwakafan hendaknya nadir segera melegalkan harta wakaf tersebut agar tidak sampai terjadi hal yang tidak di inginkan seperti misalnya penyempitan tanah, pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dan lain sebagainya.
2. Ditengah kesibukan yang ada hendaknya para nadir lebih bisa meluangkan waktu untuk mengembangkan lagi manfaat dari benda wakaf manfaat yang di berikan untuk masyarakat bisa lebih banyak lagi.